



Analisis Efektivitas Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu

Maya Sari Dewi^{1*}, Dimas Aditya Putra²

^{1,2}Progdi Ilmu Hukum, Universitas STEKOM, Semarang, Indonesia

Alamat: Jl. Majapahit No. 605, Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50192

Korespondensi penulis: maya.sari@stekom.ac.id

Abstract. *Based on the research findings, several strategic recommendations are proposed for law enforcement against the crime of counterfeit currency circulation. First, a comprehensive capacity building for law enforcement officers (police, prosecutors, and judges) is essential through specialized training programs covering digital forensics and advanced counterfeit detection techniques. Second, the establishment of a dedicated counterfeit currency unit would expedite the investigation process and enhance case handling effectiveness.*

On the preventive side, public participation needs to be optimized through education on the characteristics of genuine currency and procedures for reporting suspicious money, utilizing various media platforms and educational institutions. In the digital era, the implementation of an integrated information system, such as a counterfeit currency database and tracking mechanism, presents an innovative solution worth considering.

Synergy between the government, law enforcement, financial institutions, and the public is the key to achieving effective, fair, and sustainable law enforcement against the crime of counterfeit currency circulation.

Keywords: *Effectiveness, Law Enforcement, Counterfeit Currency Circulation.*

Abstrak. Berdasarkan temuan penelitian, dirumuskan beberapa rekomendasi strategis untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran uang palsu. Pertama, diperlukan peningkatan kapasitas menyeluruh bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman) melalui program pelatihan khusus yang mencakup aspek digital forensik dan teknik deteksi uang palsu mutakhir. Kedua, pembentukan unit khusus penanganan uang palsu akan mempercepat proses penyidikan dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus. Di sisi preventif, partisipasi masyarakat perlu dioptimalkan melalui edukasi publik tentang karakteristik uang asli dan prosedur pelaporan uang mencurigakan, dengan memanfaatkan berbagai platform media dan institusi pendidikan. Dalam era digital, implementasi sistem informasi terpadu berupa basis data uang palsu dan mekanisme pelacakan menjadi solusi inovatif yang patut dipertimbangkan. Sinergi antara pemerintah, penegak hukum, lembaga keuangan, dan masyarakat merupakan kunci terwujudnya penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan terhadap kejahatan peredaran uang palsu.

Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Peredaran Uang Palsu

1. LATAR BELAKANG

Fenomena peredaran uang palsu telah menjadi masalah serius di berbagai negara karena dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial. Peredaran uang palsu menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik secara langsung melalui kerugian finansial akibat menerima uang palsu maupun secara tidak langsung, seperti meningkatnya inflasi dan menurunnya kepercayaan terhadap sistem keuangan. Selain itu, uang palsu sering digunakan dalam aktivitas ilegal seperti pencucian uang, korupsi, dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran uang palsu sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi serta keamanan masyarakat.

Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mencetak dan mengedarkan uang resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyebutkan bahwa Bank Indonesia memiliki wewenang tunggal dalam penerbitan, pengedaran, serta penarikan Rupiah. Selanjutnya, Pasal 21 Ayat 1 undang-undang yang sama menegaskan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran, pemenuhan kewajiban keuangan, dan transaksi keuangan lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Uang, sebagai alat tukar yang bernilai, menjadi objek yang diinginkan semua orang. Namun, tidak semua individu memperoleh uang dengan cara yang benar; sebagian memilih cara-cara yang melanggar hukum. Dalam konteks hukum pidana, tindakan semacam itu dikategorikan sebagai perbuatan pidana (Hartono Hadisoeparto, 2011). Pemalsuan uang memiliki dampak yang luas dan sangat merugikan masyarakat karena mengganggu keabsahan alat pembayaran yang sah. Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah; karena itu, apabila individu atau lembaga lain mencetak dan mengedarkan uang, maka uang tersebut dianggap palsu karena tidak sah secara hukum. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah, yang menjelaskan bahwa uang palsu adalah benda yang menyerupai Rupiah dari segi bahan, ukuran, warna, atau gambar, dan digunakan sebagai alat pembayaran secara ilegal.

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan pelanggaran hukum yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat terhadap keaslian uang sangat penting untuk mencegah peredaran uang palsu sekaligus menjaga kedaulatan simbol negara.

Sebagai contoh, pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus peredaran uang palsu di Kabupaten Demak, dengan barang bukti uang palsu siap edar senilai 19 juta rupiah. Dua pelaku berinisial J-A-L dan DP ditangkap bersama perangkat komputer yang digunakan untuk mencetak uang palsu. Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku telah memproduksi dan mengedarkan uang palsu sejak Januari 2022 dan menyebarkannya di 64 lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Demak dan sekitarnya. Sasaran utama mereka adalah pedagang lanjut usia yang kesulitan membedakan uang asli dan palsu. Kedua pelaku kini ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 36 Ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1. Kerangka Konseptual

2.1.1. Pengertian Efektivitas Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto (2017), efektivitas penegakan hukum dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu: (1) tingkat kepatuhan terhadap hukum; (2) konsistensi penerapan sanksi; (3) kemampuan deterrence (efek jera); dan (4) pencapaian tujuan hukum itu sendiri. Dalam konteks penegakan hukum terhadap peredaran uang palsu, efektivitas diartikan sebagai keberhasilan aparat penegak hukum dalam mencegah, menangani, dan menindak pelaku kejahatan tersebut, serta kemampuan dalam memulihkan kerugian yang ditimbulkan.

2.1.2. Konsep Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu

Menurut Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019, uang palsu didefinisikan sebagai benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau coraknya menyerupai Rupiah dan dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, didistribusikan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara ilegal. Tindak pidana peredaran uang palsu diatur dalam Pasal 245 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

2.2. Landasan Teoretik

2.2.1. Teori Efektivitas Hukum (Lawrence M. Friedman)

Teori Sistem Hukum Friedman (2018) menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga komponen: (1) substansi hukum; (2) struktur hukum; dan (3) budaya hukum. Dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk menganalisis:

- a. Substansi: Kecukupan pengaturan hukum terhadap tindak pidana uang palsu
- b. Struktur: Kinerja aparat penegak hukum di Demak
- c. Budaya: Kesadaran hukum masyarakat terkait uang palsu

2.2.2. Teori Deterrence (Jeremy Bentham)

Teori ini menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum terletak pada kemampuannya menciptakan efek jera melalui sanksi yang pasti, cepat, dan berat (Bentham, 2019). Dalam konteks penelitian, teori ini relevan untuk menganalisis apakah sanksi yang diterapkan mampu mencegah terjadinya pengulangan kejahatan.

2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum

2.3.1. Faktor Hukum itu Sendiri

Kualitas peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana uang palsu, termasuk ketegasan sanksi dan kelengkapan unsur pidana, menjadi faktor penentu efektivitas penegakan hukum (Satjipto Rahardjo, 2016).

2.3.2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Kemampuan teknis dalam investigasi, pemahaman terhadap modus operandi, dan koordinasi antar instansi (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Bank Indonesia) sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum (Mulya Lubis, 2020).

2.3.3. Faktor Sarana dan Prasarana

Ketersediaan teknologi deteksi uang palsu, laboratorium forensik digital, dan sistem database terintegrasi merupakan pendukung penting dalam penegakan hukum (Bambang Widodo Umar, 2019).

2.3.4. Faktor Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan mencegah peredaran uang palsu, serta pemahaman tentang ciri-ciri uang asli, turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum (Sarlito W. Sarwono, 2018).

2.3.5. Faktor Kebudayaan

Nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Demak, termasuk tingkat toleransi terhadap kejahatan ekonomi, dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum (Koentjaraningrat, 2017).

2.4. Tinjauan tentang Kota Demak

2.4.1. Karakteristik Sosial-Ekonomi

Sebagai kota dengan sektor perdagangan dan pariwisata yang berkembang, Demak memiliki kerentanan terhadap peredaran uang palsu, terutama di pasar tradisional dan objek wisata (BPS Kota Demak, 2023).

2.4.2. Potensi Kerawanan

Letak geografis Demak yang strategis dan dekat dengan pusat-pusat ekonomi menjadikannya potensial sebagai jalur peredaran uang palsu antar daerah (Mapolis Res Demak, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif empiris, yang memadukan analisis doktrinal terhadap norma hukum dengan observasi terhadap realitas hukum dalam masyarakat. Pendekatan ganda ini memungkinkan peneliti untuk menelaah kesenjangan antara hukum yang tertulis (*Law In Book*) dan hukum yang hidup (*Law In Action*) sebagaimana dikemukakan oleh Syahrudin Nawi dan Rahman Syahrudin (2021). Dari sisi teknik pengumpulan data, penelitian ini bersifat kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk meninjau dan menganalisis masalah berdasarkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Evaluasi Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu di Demak

Studi ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan peredaran uang palsu di wilayah hukum Demak dengan mendasarkan analisis pada dua regulasi utama: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 245 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Kedua instrumen hukum tersebut memberikan ancaman sanksi pidana penjara maksimal 15 tahun, dengan UU Mata Uang menambahkan sanksi denda hingga Rp50 miliar.

Kejahatan peredaran uang palsu dikategorikan sebagai pelanggaran berat karena dampaknya yang multidimensi. Tidak hanya menimbulkan kerugian finansial langsung bagi korban, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran sah, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional dan merugikan kepentingan negara.

4.2. Mekanisme Penanganan Perkara di Tingkat Kepolisian

Berdasarkan data dari Satuan Reserse Kriminal Polres Demak, proses penegakan hukum diawali dengan tahap penyelidikan dan penyidikan. Selama periode 2021-2024, tercatat 4 laporan masuk, dengan rincian 2 kasus berhasil dilimpahkan ke pengadilan (mencapai tahap P21) dan 2 kasus lainnya terhenti pada tahap penyelidikan karena keterbatasan alat bukti. Temuan penelitian mengidentifikasi beberapa kendala utama dalam penanganan perkara:

- a. Kompleksitas Modus Operandi - Pelaku menggunakan dua pola utama: sistem acak (sekali transaksi) yang menyulitkan identifikasi, dan sistem berulang yang relatif lebih mudah diungkap karena pola repetitifnya.
- b. Minimnya Partisipasi Masyarakat - Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kecenderungan untuk tidak melapor menjadi faktor penghambat signifikan dalam proses investigasi.
- c. Upaya yang telah dilakukan Polres Demak antara lain meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia, Kejaksaan, dan Kementerian Keuangan melalui program sosialisasi pengenalan ciri-ciri keaslian uang.

4.3. Profil Kasus dan Pola Kejahatan

Analisis terhadap kasus-kasus di Demak menunjukkan kecenderungan pelaku menargetkan segmen rentan, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta warung tradisional yang umumnya dikelola oleh lansia. Modus operandi yang dominan adalah penggunaan uang palsu pecahan besar untuk transaksi bernilai kecil guna memperoleh kembalian uang asli.

Beberapa contoh kasus yang terungkap meliputi penangkapan remaja 20 tahun yang menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 untuk pembelian rokok, serta penangkapan tersangka berinisial TD yang diduga mengedarkan uang palsu senilai Rp7,95 juta. Proses penyidikan typically memerlukan waktu sekitar 60 hari dengan pendekatan persuasif, terutama terhadap pelaku dari kalangan muda.

4.4. Analisis Berdasarkan Teori Sistem Hukum Friedman

a. Struktur Hukum

Aparat kepolisian di Demak telah menerapkan prosedur standar verifikasi melalui pemeriksaan langsung dan konfirmasi ke Bank Indonesia. Namun, efektivitasnya masih sangat bergantung pada kapasitas dan profesionalisme individual penyidik dalam menangani kasus secara komprehensif.

b. Substansi Hukum

Penegak hukum lebih memilih menggunakan UU Mata Uang tahun 2011 dibanding KUHP karena memberikan ancaman sanksi yang lebih berat, termasuk denda yang signifikan. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dalam menciptakan efek jera.

c. Budaya Hukum

Tingkat kesadaran hukum masyarakat Demak terhadap bahaya peredaran uang palsu masih relatif rendah, tercermin dari minimnya laporan yang masuk dibandingkan dengan estimasi kasus aktual. Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan pemahaman dalam mengidentifikasi uang palsu dan kecenderungan penyelesaian masalah secara non-formal.

4.5. Implikasi dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan strategi komprehensif yang meliputi:

- a. Penguatan kapasitas aparat melalui pelatihan khusus penanganan uang palsu
- b. Program edukasi masyarakat berkelanjutan tentang ciri-ciri keaslian uang
- c. Optimalisasi sinergi dengan Bank Indonesia dan instansi terkait
- d. Pengembangan sistem pelaporan yang mudah diakses masyarakat

Dengan implementasi strategi tersebut, diharapkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran uang palsu di Demak dapat meningkat secara signifikan, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap stabilitas sistem keuangan daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

- a. Keberhasilan penegakan hukum dalam menangani tindak pidana peredaran uang palsu sangat ditentukan oleh integrasi yang sinergis antara peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, penyempurnaan instrumen regulasi, serta adopsi teknologi mutakhir. Optimalisasi penegakan hukum mensyaratkan kapasitas aparat yang memadai dalam aspek pemahaman dan keterampilan teknis untuk mengidentifikasi serta menangani modus kejahatan ini, yang harus didukung oleh kerangka hukum yang mampu menciptakan efek deterren. Selain itu, kolaborasi strategis antara institusi penegak hukum dengan otoritas keuangan seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menjadi faktor krusial dalam mengungkap jaringan kejahatan secara komprehensif dan mencegah ekspansi peredarannya.
- b. Berdasarkan analisis di Kota Demak, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana ini dipengaruhi oleh kompleksitas dalam mengidentifikasi pelaku, serta tiga elemen sistem hukum menurut teori Friedman: struktur hukum yang berkaitan dengan kapasitas institusi penegak hukum, substansi hukum yang mencakup

kelengkapan regulasi, dan budaya hukum yang merepresentasikan interaksi antara perilaku sosial masyarakat dengan norma hukum.

5.2 Saran

- a. Implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran uang palsu di Demak memerlukan pendekatan strategis yang komprehensif dan terintegrasi. Langkah fundamental yang perlu dilakukan adalah penguatan kapasitas multidimensi bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan) melalui program pelatihan khusus yang berfokus pada karakteristik kejahatan uang palsu. Penguatan kapabilitas dalam bidang digital forensik dan teknik deteksi uang palsu mutlak diperlukan, termasuk integrasi teknologi terkini dalam proses investigasi. Peningkatan kompetensi ini secara signifikan akan memperkuat kemampuan aparat dalam mengidentifikasi modus operandi pelaku dan mengoptimalkan proses penyidikan.
- b. Secara kelembagaan, pembentukan unit khusus yang secara eksklusif menangani kasus uang palsu dapat meningkatkan efektivitas penanganan di tingkat operasional. Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat perlu dioptimalkan melalui program edukasi publik yang masif mengenai identifikasi uang asli dan prosedur pelaporan temuan uang mencurigakan. Inisiatif sosialisasi dapat didiseminasikan melalui kanal media konvensional, platform digital, serta kolaborasi strategis dengan institusi pendidikan.
- c. Dalam konteks era digital, implementasi sistem informasi terpadu berupa basis data uang palsu dan mekanisme pelacakan digital menjadi solusi inovatif yang patut dipertimbangkan. Sinergi holistik antara pemerintah, aparat penegak hukum, otoritas keuangan, dan masyarakat menjadi kunci terwujudnya penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan terhadap kejahatan peredaran uang palsu di Demak.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Adji, O. S. (2021). *Hukum Pidana Khusus: Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [2] Arief, B. N. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [3] Asmara, G. N. (2022). *Digital Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- [4] Bank Indonesia. (2023). Laporan Peredaran Uang Palsu di Indonesia Tahun 2022. Jakarta: Bank Indonesia.
- [5] BPS Kota Demak. (2024). Statistik Daerah Kota Demak Tahun 2023. Demak: Badan Pusat Statistik.
- [6] Firmansyah, A. (2021). Penegakan Hukum di Indonesia: Teori dan Praktik. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [7] Hadisuprpto, H. (2019). Tindak Pidana Pemalsuan Uang dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Diponegoro University Press.
- [8] Hamzah, A. (2020). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- [9] Kansil, C. S. T. (2022). Hukum Administrasi Negara dan Good Governance. Jakarta: Pradnya Paramita.
- [10] Marbun, R. (2021). Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
- [11] Mertokusumo, S. (2019). Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Peradilan. Bandung: Alumni.
- [12] Muladi. (2020). Lembaga Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [13] Polres Demak. (2024). Laporan Tahunan Penanganan Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Tahun 2023. Demak: Kepolisian Resor Demak.
- [14] Prodjodikoro, W. (2021). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- [15] Rahardjo, S. (2019). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [16] Soekanto, S. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- [17] Witanto, D. (2022). Hukum Pidana Ekonomi dan Globalisasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.